



Pelarangan *Khamr* dalam Al-Qur'an dan Adaptasi Ekonomi Masyarakat Madinah: Studi Historis tentang Respons Pasar terhadap *Tasyri'* Bertahap

Mohammad Tohir Salam*

Institut Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan, Indonesia, 69353

Email: tohirsalam5@gmail.com

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	05 Mei 2026	18 Juni 2026	22 Juni 2026	29 Juni 2026

Abstract

The prohibition of alcohol in the Qur'an is an example of the gradual transformation of religious regulations in Medina society, which previously recognized the production, distribution, and consumption of intoxicating beverages. Studies on the alcohol verses have developed from the perspective of Islamic interpretation and law. At the same time, analysis of market responses and economic adaptation mechanisms during the *tashri'* (law-making) process remains relatively limited. This study aims to analyze the relationship between the stages of alcohol prohibition, changes in people's economic behavior, and the process of market reorganization in the early Islamic period. The study uses a qualitative literature approach with historical methods, a socio-economic history approach, *mawḍū'ī* interpretation, and a historical-critical analysis of alcohol verses, hadith, and early Islamic historical sources. The results show a pattern of economic adjustment that occurred along with the development of the stages of alcohol prohibition. The phase of recognizing moral and social risks drove changes in public perception of alcohol commodities. The phase of limiting consumption involves reducing the use of public spaces. The total prohibition phase was met by halting circulation, destroying stocks, and shifting economic activity toward commodities recognized within the Islamic economic framework. Historical data demonstrate a high level of collective compliance, minimal indications of organized economic resistance, and a relatively stable reorganization of market relations. These findings suggest that gradual *tashri'* served as an instrument of socio-economic change, facilitating the acceptance of new norms while supporting market stability in Medinan society during the early Islamic period.

Keywords: *Tashri'*; Prohibition of Alcohol; Economic Adaptation; Medina Market; Islamic Economics

Abstrak

Pelarangan *khamr* dalam Al-Qur'an merupakan salah satu contoh transformasi regulasi keagamaan yang berlangsung melalui tahapan gradual pada masyarakat Madinah yang sebelumnya mengenal aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi minuman memabukkan. Kajian mengenai ayat-ayat *khamr* telah berkembang dalam perspektif tafsir dan hukum Islam, sedangkan analisis mengenai respons pasar serta mekanisme adaptasi ekonomi selama proses *tasyri'* (menetapkan hukum) masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tahapan pelarangan *khamr*, perubahan perilaku ekonomi

masyarakat, dan proses reorganisasi aktivitas pasar pada masa awal Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan metode historis, pendekatan sejarah sosial-ekonomi, tafsir *mawḍūʿī*, serta analisis historis-kritis terhadap ayat-ayat *khamr*, hadis, dan sumber sejarah Islam awal. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola penyesuaian ekonomi yang berlangsung seiring perkembangan tahapan pelarangan *khamr*. Fase pengenalan risiko moral dan sosial mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap komoditas *khamr*. Fase pembatasan konsumsi memperlihatkan proses pengurangan praktik penggunaan dalam ruang publik. Fase pelarangan total direspons dengan penghentian peredaran, pemusnahan persediaan, dan pengalihan aktivitas ekonomi menuju komoditas yang diakui dalam struktur ekonomi Islam. Data historis memperlihatkan tingkat kepatuhan kolektif yang tinggi, minimnya indikasi resistensi ekonomi terorganisasi, serta berlangsungnya reorganisasi hubungan pasar secara relatif stabil. Temuan ini menunjukkan *tasyrī'* bertahap berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial-ekonomi yang memfasilitasi penerimaan norma baru sekaligus mendukung stabilitas pasar dalam konteks masyarakat Madinah pada periode awal Islam.

Kata Kunci: *Tasyrī'*; Pelarangan *Khamr*; Adaptasi Ekonomi; Pasar Madinah; Ekonomi Islam

Pendahuluan

Pelarangan *khamr* merupakan salah satu kasus transformasi sosial-ekonomi paling penting sepanjang sejarah awal Islam. Kajian mengenai ayat-ayat *khamr* selama ini lebih banyak berfokus pada dimensi hukum, etika, pendidikan, dan pembentukan moral masyarakat Muslim. Fokus semacam itu menghasilkan pemahaman yang kuat mengenai mekanisme *tadarruj fī al-Tasyrī'* (objektifitas dalam legislasi hukum) sebagai metode perubahan perilaku melalui tahapan normatif yang berurutan (Saifnazarov et al., 2025). Perspektif ekonomi masih relatif terbatas, padahal perubahan status hukum suatu komoditas berpotensi memengaruhi perilaku konsumsi, pola perdagangan, struktur pasar, dan mekanisme alokasi sumber daya. North (1990) menjelaskan regulasi baru sebagai instrumen perubahan institusional yang memengaruhi insentif ekonomi pelaku pasar serta mendorong proses adaptasi terhadap norma baru. Kerangka tersebut relevan untuk memahami hubungan antara wahyu, perubahan kelembagaan, dan respons ekonomi masyarakat Madinah. *Khamr* memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang kuat dalam masyarakat Arab abad ketujuh karena terkait aktivitas konsumsi, perdagangan, distribusi komoditas, dan jaringan pertukaran antarkelompok (Adiansyah & Yahya, 2022). Posisi strategis komoditas semacam ini menjadikan proses pelarangannya penting untuk dianalisis melalui perspektif sejarah ekonomi Islam guna menjelaskan mekanisme adaptasi pasar terhadap perubahan regulasi berbasis agama.

Sumber-sumber sejarah menunjukkan *khamr* termasuk komoditas yang beredar luas di Jazirah Arab. Proses perubahan dimulai melalui Surah al-Baqarah [2]: 219 yang memperkenalkan evaluasi moral atas manfaat dan mudarat *khamr*, berlanjut melalui Surah al-Nisā' [4]: 43 yang membatasi konsumsi saat pelaksanaan salat, kemudian mencapai fase final melalui Surah al-Mā'idah [5]: 90-91 yang

menetapkan larangan secara menyeluruh. Riwayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* mencatat penghentian konsumsi serta pemusnahan persediaan *khamr* sesaat setelah ayat larangan final diterima masyarakat Muslim (Al-Bukhārī, 1993). Fakta historis ini menghadirkan sebuah teka-teki akademik. Literatur ekonomi umumnya menjelaskan penghapusan komoditas yang telah terintegrasi ke dalam aktivitas pasar berpotensi memunculkan biaya penyesuaian, resistensi ekonomi, penurunan nilai aset, atau perubahan pola perdagangan (Batou, 2022). Catatan sejarah Madinah justru memperlihatkan tingkat penerimaan sosial yang relatif tinggi tanpa konflik ekonomi terbuka yang tercatat secara signifikan. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk menjelaskan mekanisme adaptasi ekonomi yang memungkinkan perubahan regulasi berlangsung secara efektif sepanjang tahapan *tasyrī'*.

Kajian terdahulu telah membahas pelarangan *khamr* melalui berbagai pendekatan. Adiansyah dan Yahya (2022) menemukan strategi gradual Al-Qur'an berperan penting dalam pembentukan moral masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pendidikan karakter sehingga konsekuensi ekonomi belum dianalisis. Roni dan Nasution (2021) menjelaskan perkembangan hukum *khamr* melalui perspektif fikih dan *istinbāṭ al-aḥkām*. Kajian ini menghasilkan pemetaan normatif mengenai keharaman *khamr* tanpa membahas respons pelaku pasar. Yusuf, Jamal, dan Makka (2024) menegaskan konsep *tadarruj fī al-Tasyrī'* sebagai instrumen transformasi sosial yang mempertimbangkan kesiapan masyarakat. Analisis masih terpusat pada aspek legislasi Islam dan belum menyentuh perubahan perilaku ekonomi. Tamimi Arab (2022) merekonstruksi budaya konsumsi *khamr* masyarakat Arab pra-Islam serta pergeseran nilai sosial pasca-Islamisasi. Hubungan antara perubahan budaya dan adaptasi pasar belum menjadi fokus utama.

Kuntes Nasution (2025) mengkaji sistem pasar Madinah melalui prinsip keadilan, pengawasan, dan etika perdagangan. Pembahasan belum menghubungkan regulasi syariat dengan penghapusan komoditas tertentu beserta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Penelitian Morozov et al. (2024) mengenai perubahan institusional dan respons pasar terhadap regulasi menunjukkan proses adaptasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh karakter kebijakan, tingkat legitimasi sosial, dan kesiapan pelaku ekonomi. Literatur yang tersedia memperlihatkan kekosongan penelitian pada tiga aspek utama, yaitu mekanisme hubungan antara tahapan *tasyrī'* dan perubahan perilaku ekonomi, respons pelaku pasar terhadap setiap fase pelarangan *khamr*, serta pola adaptasi ekonomi masyarakat Madinah setelah larangan total diberlakukan. Kekosongan empiris, teoritis, dan konseptual ini membuka ruang penelitian yang signifikan bagi pengembangan sejarah ekonomi Islam.

Penelitian ini mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pengaruh tahapan pelarangan *khamr* terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat Madinah, bentuk respons pelaku pasar sepanjang proses *tasyrī'*, pola adaptasi ekonomi pasca-larangan total, serta signifikansi gradualisme regulatif terhadap

stabilitas aktivitas ekonomi. Tujuan penelitian untuk merekonstruksi hubungan antara wahyu dan perubahan institusional ekonomi, menjelaskan mekanisme historis respons pasar terhadap regulasi syariat, serta membangun model interpretatif mengenai adaptasi ekonomi masyarakat Islam awal. Argumen awal berpijak pada asumsi kerja bahwa *tadarruj fī al-Tasyrī'* berfungsi sebagai instrumen perubahan institusional yang meningkatkan legitimasi norma baru, mengurangi biaya penyesuaian ekonomi, dan memperkuat penerimaan sosial terhadap regulasi. Asumsi ini akan diuji melalui integrasi data tafsir, hadis, dan sejarah ekonomi. Kontribusi teoretis dapat mengembangkan pemahaman mengenai interaksi antara regulasi keagamaan, perubahan institusional, dan perilaku pasar dalam sejarah Islam awal. Kontribusi metodologis terletak pada integrasi sumber tafsir, hadis, dan historiografi ekonomi sebagai kerangka analisis multidisipliner. Kontribusi praktisnya menjadi penyediaan model konseptual mengenai penerapan perubahan regulasi fundamental melalui mekanisme bertahap yang relevan bagi kajian transformasi sosial-ekonomi kontemporer.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah ekonomi kelembagaan (*historical institutionalism*) yang dipadukan dengan analisis historis-tekstual untuk mengkaji hubungan antara *tasyrī'* pelarangan *khamr* dan proses adaptasi ekonomi masyarakat Madinah sebagai bentuk perubahan institusi yang memengaruhi perilaku pasar. Data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an mengenai *khamr*, yaitu al-Nahl [16]:67, al-Baqarah [2]:219, al-Nisā' [4]:43, dan al-Mā'idah [5]:90–91, serta hadis-hadis sahih yang merekam respons masyarakat terhadap setiap fase pelarangan. Data sekunder meliputi kitab tafsir klasik, literatur *sīrah*, *maghāzī*, *ṭabaqāt*, kajian sejarah ekonomi Islam awal, studi perdagangan Arab abad ketujuh, serta karya mengenai perubahan institusional dan adaptasi pasar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menerapkan kritik sumber eksternal dan internal untuk menilai otentisitas, kredibilitas, konteks historis, serta konsistensi antarriwayat dan antarsumber. Analisis data dilakukan melalui rekonstruksi kronologi pewahyuan, pemetaan struktur produksi, distribusi, dan konsumsi *khamr*, pembacaan intertekstual terhadap ayat, hadis, tafsir, dan sumber sejarah, serta analisis *process tracing* untuk menelusuri hubungan kausal antara perubahan regulasi keagamaan, transformasi norma sosial, pergeseran preferensi konsumsi, dan respons pelaku pasar.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan Tasyrī' Pelarangan Khamr dan Rasionalitas Perubahan Ekonomi

Pelarangan *khamr* memperlihatkan pola legislasi yang berfungsi sebagai instrumen transformasi preferensi ekonomi sebelum pembentukan larangan hukum final. Surah al-Nahl [16]: 67 tidak sekadar menghadirkan diferensiasi moral antara rezeki yang baik dan minuman memabukkan, melainkan menciptakan

pemisahan nilai terhadap komoditas yang sebelumnya diterima tanpa evaluasi normatif. Al-Rāzī (2001) menjelaskan dimensi etis ayat ini, sedangkan perspektif ekonomi kelembagaan membantu menjelaskan konsekuensi lebih luas berupa perubahan persepsi terhadap legitimasi suatu barang dalam ruang pertukaran. Komoditas memperoleh nilai karena penerimaan sosial yang menopang aktivitas pasar (Ricci, 2024). Ketika wahyu mulai memperkenalkan kategori evaluatif terhadap *khamr*, proses delegitimasi berlangsung pada tingkat kognitif sehingga ekspektasi masyarakat terhadap keberlanjutan komoditas itu mulai mengalami penyesuaian. Tahap awal ini penting karena perubahan institusi umumnya diawali pembentukan persepsi kolektif yang mengubah cara masyarakat menilai manfaat, risiko, dan keberterimaan sosial suatu aktivitas ekonomi.

Surah al-Baqarah [2]: 219 memperkuat proses tersebut melalui penegasan bahwa dosa *khamr* lebih besar dibanding manfaatnya. Formulasi ini menghasilkan perubahan struktur insentif normatif yang memengaruhi kalkulasi tindakan individu. Manfaat ekonomi dan sosial yang sebelumnya menjadi dasar konsumsi mulai berhadapan dengan biaya moral yang semakin besar dalam kesadaran kolektif komunitas Muslim. Kajian Gavrilets (2021) menunjukkan bahwa keputusan manusia tidak selalu ditentukan keuntungan material, melainkan juga dipengaruhi norma, identitas, serta persepsi legitimasi sosial. Kerangka ini menjelaskan mengapa ayat tersebut memiliki fungsi strategis dalam membangun penerimaan terhadap perubahan regulasi. Pergeseran penilaian publik belum menghasilkan penghentian konsumsi secara menyeluruh, namun menciptakan kondisi ketika *khamr* tidak lagi diposisikan sebagai komoditas bernilai netral. Perubahan preferensi semacam ini menjadi fondasi penting bagi adaptasi pasar karena pelaku ekonomi mulai menghadapi ketidakpastian mengenai keberlanjutan aktivitas yang bergantung pada produksi, distribusi, maupun konsumsi *khamr*.

Surah al-Nisā' [4]: 43 menghadirkan tahap transisional yang memperlihatkan hubungan lebih jelas antara regulasi keagamaan dan perubahan perilaku ekonomi. Larangan mengonsumsi *khamr* menjelang salat membatasi waktu penggunaan tanpa menghapus praktik konsumsi secara penuh. Perspektif kelembagaan menjelaskan pembatasan parsial sebagai mekanisme peningkatan biaya perilaku yang sebelumnya berlangsung bebas (van Ackeren, 2018). Frekuensi salat yang tersebar sepanjang hari menyebabkan ruang konsumsi menjadi semakin sempit sehingga intensitas penggunaan *khamr* mengalami tekanan bertahap. Situasi ini berimplikasi terhadap pola permintaan pasar karena kesempatan konsumsi berkurang dan aktivitas sosial yang berkaitan dengan *khamr* kehilangan sebagian fungsi sebelumnya. Adaptasi berlangsung melalui penyesuaian kebiasaan, bukan melalui pemaksaan drastis. Model demikian memperlihatkan bagaimana perubahan aturan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap suatu komoditas tanpa memicu disorganisasi sosial. Tahap transisional juga memungkinkan pelaku

ekonomi mengamati arah perubahan regulasi dan mulai menyesuaikan ekspektasi terhadap struktur pasar yang sedang berkembang.

Bukti historis mengenai respons komunitas Muslim menunjukkan bahwa proses legislasi bertahap berhasil membentuk kesiapan normatif sebelum larangan total diberlakukan. Riwayat al-Bukhārī (1993) mengenai penghentian konsumsi dan pembuangan persediaan *khamr* setelah turunnya Surah al-Mā'idah [5]: 90–91 mengindikasikan tingkat kepatuhan yang sulit dijelaskan hanya melalui mekanisme sanksi formal. Perspektif pembentukan norma sosial menunjukkan kepatuhan kolektif muncul ketika nilai baru telah terinternalisasi dan memperoleh legitimasi luas (Gelfand, Gavrilets, & Nunn, 2024). Kehilangan aset akibat penghancuran persediaan *khamr* tidak memicu resistensi berarti karena manfaat ekonomi jangka pendek telah dikalahkan oleh persepsi kerugian moral dan sosial yang berkembang sepanjang tahapan legislasi sebelumnya. Fenomena ini memperlihatkan keberhasilan regulasi tidak bergantung pada kekuatan hukum semata, melainkan pada kemampuan membangun keselarasan antara tujuan normatif dan penerimaan masyarakat. Kasus Madinah memperlihatkan proses ketika perubahan keyakinan kolektif mendahului perubahan perilaku ekonomi sehingga biaya kepatuhan dapat ditekan secara signifikan.

Transformasi tersebut dapat dibaca melalui perspektif perubahan institusional yang menempatkan norma sebagai faktor penentu perilaku ekonomi. Tahap awal wahyu berfungsi melemahkan legitimasi kebiasaan lama, fase berikutnya mengubah pola tindakan melalui pembatasan bertahap, sedangkan larangan final mengonsolidasikan norma baru sebagai standar kolektif. Proses ini menggambarkan mekanisme restrukturisasi institusi yang mengubah ekspektasi, preferensi, dan orientasi tindakan masyarakat. Literatur perubahan sosial sering menekankan bahwa keberhasilan reformasi bergantung pada kemampuan menciptakan keseimbangan baru yang diterima sebagai norma bersama (Cislaghi & Heise, 2018; Cohen & Mehta, 2017; González, 2025). Kasus pelarangan *khamr* memperlihatkan pola serupa. Komunitas Muslim tidak mengalami perubahan mendadak dari penerimaan menuju penolakan total, melainkan melalui serangkaian tahap yang memungkinkan internalisasi berlangsung secara gradual. Analisis ini memperlihatkan hubungan langsung antara pembentukan norma keagamaan dan proses adaptasi perilaku yang menopang stabilitas institusional masyarakat Madinah.

Dimensi ekonomi menjadi semakin jelas ketika pelarangan *khamr* ditempatkan dalam konteks struktur pasar Madinah yang sedang mengalami konsolidasi. *Khamr* merupakan komoditas yang memiliki fungsi konsumtif, sosial, dan komersial, sehingga penghentian aktivitas terkait berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pelaku ekonomi yang terlibat dalam rantai distribusi. Risiko semacam ini lazim muncul dalam berbagai perubahan regulasi yang menghapus praktik lama dan menggantinya dengan norma baru. Studi Nesterenko dan Kirilchuk

(2024) menjelaskan bahwa institusi yang efektif menyediakan ruang penyesuaian sehingga pelaku ekonomi dapat mengubah strategi sebelum regulasi final diterapkan. Tahapan *tasyrī' khamr* memperlihatkan pola tersebut melalui pembentukan ekspektasi jangka panjang mengenai arah perubahan hukum. Ketika larangan total ditetapkan, masyarakat telah melewati fase pengurangan ketergantungan sehingga potensi guncangan ekonomi menjadi lebih rendah dibanding skenario pelarangan langsung tanpa proses transisi yang memadai.

Gradualisme hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi pedagogis untuk meningkatkan kepatuhan religius. Fungsi yang lebih luas terlihat melalui kemampuannya mengelola biaya transisi institusional dan ekonomi. Perubahan norma yang berlangsung bertahap memungkinkan masyarakat menyesuaikan perilaku konsumsi, mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu, serta membangun orientasi tindakan yang sesuai dengan struktur regulasi baru. Perspektif ini memperluas pembacaan klasik yang umumnya menempatkan pelarangan *khamr* dalam kerangka moral dan hukum semata. Analisis ekonomi kelembagaan memperlihatkan keberhasilan regulasi juga dipengaruhi kapasitas masyarakat dalam menyerap perubahan tanpa kehilangan stabilitas sosial. Hubungan antara norma agama dan aktivitas ekonomi tampak melalui proses pembentukan ekspektasi yang mengurangi ketidakpastian serta mendorong penerimaan terhadap perubahan aturan secara kolektif.

Struktur Perdagangan *Khamr* di Madinah dan Ketergantungan Ekonomi Pelaku Pasar

Kedudukan *khamr* dalam perekonomian Madinah sebelum pelarangan total perlu dibaca melalui struktur pasar yang berkembang pada kota oasis yang terhubung dengan jalur perdagangan Hijaz-Syam. Riwayat al-Tirmizī (1975) mengenai produksi minuman fermentasi berbahan kurma dan anggur menunjukkan keberadaan aktivitas ekonomi yang melampaui konsumsi rumah tangga semata. Keterangan Ibn Hisyām (2007) mengenai pemanfaatan kurma, anggur, zabib, dan bahan fermentatif lain mengindikasikan hadirnya praktik pengolahan hasil pertanian yang memiliki fungsi komersial sekaligus konsumtif. Sumber-sumber sejarah awal tidak mencatat volume produksi maupun nilai transaksi secara kuantitatif, sehingga signifikansi ekonomi *khamr* tidak dapat diukur melalui pendekatan statistik. Rekonstruksi historis lebih tepat dilakukan melalui identifikasi pelaku ekonomi, pola pertukaran, keterhubungan pasar, dan posisi komoditas dalam jaringan perdagangan kota. Perspektif ini memperlihatkan *khamr* sebagai barang yang beredar melalui mekanisme pasar nyata, bukan sekadar produk konsumsi domestik.

Produksi *khamr* berlangsung melalui unit ekonomi keluarga dan kelompok usaha kecil yang memanfaatkan hasil kebun kurma maupun bahan fermentatif lain. Riwayat al-Nasā'ī (2018) mengenai pembuatan *nabīz* menunjukkan penguasaan teknik penyimpanan dan fermentasi yang telah dikenal luas oleh masyarakat Arab.

Bukti historis tidak mendukung gambaran mengenai industri besar ataupun organisasi produksi yang terpusat. Karakter ekonomi Madinah memperlihatkan dominasi usaha berskala kecil dengan keterkaitan erat antara kegiatan pertanian, pengolahan hasil panen, dan perdagangan harian. Pola ini menunjukkan bentuk ekonomi yang melekat pada rumah tangga produsen sehingga batas antara produksi untuk konsumsi dan produksi untuk pasar sering kali bersifat cair. Kurma yang tidak terserap sebagai bahan pangan dapat dialihkan ke produk fermentasi yang memiliki nilai tukar lebih tinggi. Interpretasi tersebut sejalan dengan pola pengelolaan surplus agraris pada masyarakat praindustri (Arte & Larimo, 2022). Posisi produsen *khamr* lebih tepat dipahami sebagai bagian dari strategi diversifikasi pendapatan keluarga dibanding kelompok usaha yang berdiri terpisah dari sektor pertanian.

Jaringan distribusi *khamr* berkembang melalui pasar-pasar Madinah yang mempertemukan produsen lokal, pedagang antarkawasan, dan konsumen perkotaan. Ibn Hisyām (2007) menunjukkan masuknya berbagai komoditas konsumsi melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Hijaz dengan Syam serta wilayah lain di Arab Barat. Informasi mengenai keberadaan minuman berbahan anggur mengindikasikan arus barang yang tidak seluruhnya berasal dari produksi lokal. Situasi ini menempatkan *khamr* sebagai bagian dari sirkulasi komoditas regional yang bergerak bersama produk pangan, tekstil, dan barang konsumsi lain. Hubungan perdagangan semacam itu tidak menunjukkan struktur monopoli maupun penguasaan pasar oleh satu kelompok tertentu. Sumber sejarah juga tidak memberikan indikasi mengenai pembatasan akses produksi atau distribusi. Karakter pasar yang relatif terbuka memungkinkan partisipasi berbagai pelaku ekonomi sesuai kapasitas modal dan jaringan sosial masing-masing. Integrasi perdagangan regional tersebut memperlihatkan peredaran *khamr* bergantung pada konektivitas pasar Madinah dengan pusat-pusat pertukaran barang di luar wilayah kota.

Pola konsumsi *khamr* memberikan dasar penting untuk memahami keberlangsungan permintaan pasar. Al-Baghdādī (2002) menggambarkan penggunaan minuman fermentasi dalam jamuan sosial, pertemuan antarkabilah, dan berbagai aktivitas kolektif masyarakat Arab. Konsumsi tidak terkonsentrasi pada kelompok ekonomi tertentu sehingga permintaan muncul melalui spektrum sosial yang relatif luas. Kondisi ini menciptakan pasar yang stabil tanpa memerlukan konsumen institusional atau patron tunggal. Keberadaan permintaan yang tersebar memperkuat sirkulasi barang sekaligus mendorong keterlibatan beragam aktor ekonomi. Analisis historis tetap perlu berhati-hati karena sumber primer tidak menyediakan data frekuensi konsumsi maupun tingkat pengeluaran rumah tangga. Kendati demikian, keberulangan penyebutan *khamr* dalam hadis, *sīrah*, dan literatur sejarah menunjukkan tingkat keterkenalan komoditas yang cukup tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat. Signifikansi ekonomi *khamr* lahir melalui

kesinambungan permintaan pasar, bukan melalui dominasi nilai perdagangan jika dibandingkan dengan sektor produktif utama Madinah.

Hubungan antarpelaku ekonomi dapat direkonstruksi melalui keterkaitan antara petani kurma, pengolah minuman fermentasi, pedagang, penyelenggara jamuan, dan konsumen. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan sebagai rantai nilai modern yang terukur secara kuantitatif, melainkan sebagai gambaran hubungan ekonomi yang tertanam dalam struktur sosial kota. Petani memperoleh pendapatan melalui penjualan hasil panen, pengolah menciptakan nilai tambah melalui proses fermentasi, sedangkan pedagang menghubungkan produksi dengan pasar konsumsi. Aktivitas jamuan memperluas ruang pertukaran ekonomi karena kebutuhan konsumsi sering berkaitan dengan fungsi sosial dan simbolik. Karakter ekonomi Madinah memperlihatkan keterlekatan antara transaksi pasar, relasi kekerabatan, dan jaringan kepercayaan antarkelompok. Pendekatan ekonomi kelembagaan membantu menjelaskan kondisi ini karena keputusan ekonomi tidak ditentukan semata oleh mekanisme harga (Antràs & Gortari, 2020). Norma sosial, hubungan kabilah, dan reputasi pelaku pasar turut memengaruhi sirkulasi komoditas serta keberlangsungan aktivitas perdagangan *khamr*.

Penilaian mengenai tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap *khamr* memerlukan perbandingan dengan sektor-sektor utama yang menopang perekonomian Madinah. Karya Ibn Sa'ad (1990), al-Balādhurī (1966), al-Ṭabarī (1987), menunjukkan dominasi pertanian kurma, perdagangan lintas wilayah, peternakan, serta kepemilikan lahan produktif sebagai sumber pendapatan yang lebih mendasar. Bukti sejarah tidak memperlihatkan keterpusatan tenaga kerja maupun akumulasi modal yang bergantung pada perdagangan *khamr*. Tidak ditemukan pula indikasi stabilitas ekonomi kota bergantung pada keberlangsungan komoditas itu. Signifikansi ekonomi *khamr* muncul dalam bentuk kontribusi pendapatan tambahan bagi kelompok tertentu, bukan sebagai fondasi utama sistem produksi. Pembacaan komparatif semacam ini menghindarkan analisis dari kecenderungan melebih-lebihkan arti ekonomi *khamr* hanya karena tingkat konsumsinya cukup dikenal dalam kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam.

Kerangka ketergantungan komoditas memperlihatkan keterikatan ekonomi terhadap *khamr* bersifat parsial dan memiliki tingkat substitusibilitas yang relatif tinggi. Ketergantungan struktural umumnya ditandai oleh konsentrasi tenaga kerja, dominasi modal, keterhubungan antarsektor yang luas, serta potensi disrupsi ekonomi ketika suatu komoditas hilang dari pasar (Kim & Henderson, 2015). Indikator semacam itu tidak tampak pada kasus *khamr* di Madinah. Mayoritas pelaku yang terlibat dalam produksi maupun distribusi memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi lain, terutama pertanian dan perdagangan umum. Karakter diversifikasi mata pencaharian merupakan ciri penting ekonomi Arab awal yang menghadapi risiko lingkungan dan ketidakpastian pasar (Sweidan & Elbargathi,

2023). Kemampuan beralih menuju komoditas lain menciptakan fleksibilitas ekonomi yang cukup tinggi. Temuan ini menjelaskan mengapa perdagangan *khamr* dapat menghasilkan keuntungan tanpa menciptakan ketergantungan struktural yang mengikat keseluruhan sistem pasar. Posisi komoditas tersebut lebih tepat dipahami sebagai salah satu sumber pendapatan dalam portofolio ekonomi masyarakat.

Pembacaan kritis terhadap literatur modern menunjukkan perlunya pemisahan antara tingginya visibilitas sosial *khamr* dan tingkat signifikansi ekonominya. Frekuensi konsumsi atau banyaknya penyebutan dalam sumber sejarah tidak dapat dijadikan indikator tunggal untuk menilai kontribusi ekonomi suatu komoditas. Analisis historis lebih tepat menempatkan *khamr* berdasarkan keterlibatan tenaga kerja, pola distribusi modal, hubungan antarsektor, dan kapasitas pasar dalam menyerap dampak ketika komoditas itu menghilang. Berdasarkan indikator tersebut, *khamr* hadir sebagai komoditas ekonomi yang nyata, memiliki jaringan produksi dan distribusi yang berfungsi secara berkelanjutan, serta memberikan pendapatan bagi sejumlah pelaku pasar. Posisinya tetap berada di bawah sektor agraris dan perdagangan utama yang menopang stabilitas ekonomi Madinah. Kesimpulan ini menjadi landasan penting untuk memahami respons pasar terhadap *tasyrī'* pelarangan *khamr*, karena tingkat ketergantungan yang tidak bersifat struktural membuka ruang adaptasi ekonomi yang lebih cepat ketika regulasi agama diberlakukan secara bertahap.

Respons Pasar terhadap Larangan *Khamr*: Dinamika Kepatuhan dan Penyesuaian Ekonomi

Pemberlakuan larangan total *khamr* menghadirkan perubahan institusional yang mengubah struktur insentif ekonomi masyarakat Madinah. Sumber primer berupa riwayat hadis dan laporan sejarah awal memperlihatkan penghentian konsumsi serta distribusi *khamr* setelah turunnya ketentuan final pelarangan. Fakta historis ini tidak cukup dipahami sebagai respons moral individual, sebab perubahan menyentuh aktivitas ekonomi yang sebelumnya menghasilkan keuntungan komersial bagi sebagian pelaku pasar. Analisis ekonomi kelembagaan menempatkan peristiwa itu sebagai transformasi aturan yang memperoleh legitimasi kuat melalui integrasi norma religius, identitas komunitas, dan ekspektasi sosial (Zurita & Steinbach, 2026). Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa perubahan perilaku ekonomi berlangsung tanpa perangkat birokrasi maupun mekanisme pengawasan formal sebagaimana dikenal pada sistem negara modern. Kepatuhan muncul melalui proses internalisasi nilai yang telah dibangun sepanjang tahapan *tasyrī'*. Meskipun sumber sejarah tidak memungkinkan pengukuran kuantitatif mengenai kecepatan adaptasi, konsistensi berbagai riwayat menunjukkan perubahan perilaku kolektif yang terjadi dalam rentang waktu relatif singkat setelah ketentuan final diumumkan.

Riwayat al-Bukhārī (1993) mengenai pembuangan dan penghancuran persediaan *khamr* memiliki makna ekonomi yang lebih luas dibanding representasi simbolik kepatuhan. Tindakan tersebut menunjukkan kesediaan sebagian pelaku pasar untuk menerima kehilangan aset yang masih memiliki nilai tukar demi mempertahankan legitimasi sosial dan religius. Perspektif *identity economics* membantu menjelaskan fenomena ini melalui perubahan orientasi preferensi yang menempatkan identitas keagamaan sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan ekonomi (Benjamin, Choi, & Fisher, 2016). Pilihan pelaku pasar tidak lagi ditentukan semata oleh kalkulasi keuntungan material, melainkan kebutuhan menjaga kesesuaian perilaku dengan identitas komunitas Muslim yang sedang menguat. Interpretasi demikian tetap memerlukan kehati-hatian karena sumber primer tidak menyediakan data rinci mengenai seluruh kelompok ekonomi yang terlibat. Riwayat yang tersedia lebih banyak menggambarkan respons kolektif dibanding variasi perilaku antaraktor. Kendati demikian, penghancuran persediaan tetap dapat dibaca sebagai sinyal publik yang memperjelas perubahan status ekonomi *khamr*. Sinyal tersebut berfungsi mengurangi ketidakpastian pasar serta mempercepat pembentukan ekspektasi bersama mengenai batas aktivitas ekonomi yang dianggap sah.

Kerugian ekonomi jangka pendek hampir pasti muncul setelah penghentian perdagangan *khamr*. Pedagang kehilangan komoditas yang sebelumnya dapat dipertukarkan, jaringan distribusi kehilangan objek transaksi, sedangkan pihak yang memperoleh pendapatan melalui perdagangan minuman memabukkan menghadapi kebutuhan mencari sumber keuntungan alternatif. Karakter sumber sejarah tidak memungkinkan estimasi nilai kerugian maupun skala dampaknya. Keterbatasan data mengharuskan analisis diarahkan pada rekonstruksi mekanisme ekonomi yang mungkin terjadi berdasarkan struktur pasar Madinah. Studi Argyres, Mahoney, dan Nickerson (2019) menjelaskan bahwa penggantian aturan biasanya menghasilkan biaya transisi berupa realokasi modal, penyesuaian jaringan pertukaran, dan pencarian peluang usaha baru. Absennya laporan mengenai konflik ekonomi terbuka tidak dapat dimaknai sebagai bukti ketiadaan ketegangan. Historiografi awal Islam cenderung merekam peristiwa yang memiliki nilai normatif tinggi sehingga pengalaman ekonomi yang bersifat marjinal berpotensi tidak terdokumentasikan secara memadai. Pembacaan kritis terhadap sumber mengharuskan pengakuan adanya kemungkinan keberatan ekonomi, kesulitan adaptasi, atau pelanggaran individual yang tidak memperoleh ruang besar dalam narasi sejarah yang bertahan hingga masa berikutnya.

Penjelasan mengenai minimnya resistensi memerlukan perhatian terhadap karakter modal sosial masyarakat Madinah. Kepercayaan kepada otoritas Nabi, solidaritas komunitas Muslim, hubungan kekerabatan, serta jaringan kesukuan membentuk lingkungan sosial yang memperkuat penerimaan terhadap aturan baru. Modal sosial semacam ini menurunkan biaya koordinasi kolektif karena pelaku

ekonomi memiliki kerangka nilai yang relatif sama dalam menilai legitimasi suatu aktivitas pasar. Reputasi menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan *khamr* kehilangan nilai sosial setelah status hukumnya berubah. Situasi demikian menggeser kalkulasi rasional pelaku pasar. Risiko kehilangan kepercayaan komunitas berpotensi menghasilkan biaya sosial yang lebih besar dibanding keuntungan yang masih mungkin diperoleh melalui transaksi tersembunyi.

Teori kepatuhan sosial memberikan perangkat analitis untuk menjelaskan mekanisme perubahan perilaku yang terjadi setelah pelarangan *khamr*. Rimal dan Yilma (2022) membedakan norma deskriptif yang menunjukkan perilaku mayoritas dan norma injuktif yang menunjukkan perilaku yang dinilai benar oleh komunitas. Kedua bentuk norma tampak bekerja secara bersamaan dalam konteks Madinah. Penerimaan luas terhadap larangan menciptakan persepsi bahwa penghentian perdagangan *khamr* merupakan perilaku umum sekaligus perilaku yang memperoleh pengakuan moral. Kombinasi kedua norma meningkatkan tekanan sosial terhadap individu yang mempertahankan aktivitas lama. Mekanisme pengawasan tidak bergantung pada aparat formal, melainkan bertumpu pada interaksi sosial sehari-hari yang menghasilkan evaluasi reputasional. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana perubahan perilaku dapat berlangsung cepat meskipun kapasitas penegakan formal sangat terbatas. Analisis kepatuhan menjadi lebih kuat ketika ditempatkan sebagai hasil proses difusi norma yang berlangsung melalui jaringan sosial, bukan sekadar konsekuensi langsung dari munculnya aturan baru.

Fokus terhadap kepatuhan tidak cukup untuk memahami respons pasar secara utuh. Penyesuaian ekonomi juga melibatkan kemampuan pelaku pasar untuk mengalihkan sumber daya menuju aktivitas yang memiliki legitimasi baru. Sumber sejarah memang tidak memberikan informasi rinci mengenai bentuk diversifikasi usaha yang dilakukan setiap pedagang. Meski demikian, karakter ekonomi Madinah yang ditopang perdagangan berbagai komoditas membuka peluang realokasi modal menuju sektor lain yang tetap memiliki nilai komersial. Perspektif *market adaptation* menjelaskan bahwa pasar cenderung mencari keseimbangan baru setelah kehilangan salah satu komoditas utama. Adaptasi tidak selalu menuntut penciptaan aktivitas ekonomi baru, melainkan dapat berlangsung melalui pengalihan investasi, restrukturisasi jaringan perdagangan, serta pemanfaatan saluran distribusi yang telah tersedia untuk komoditas berbeda (Minakir, 2023). Pendekatan ini memperluas analisis melampaui isu kepatuhan normatif dan menempatkan pelarangan *khamr* sebagai pemicu reorganisasi aktivitas ekonomi yang memungkinkan stabilitas pasar tetap terjaga meskipun terjadi perubahan regulasi yang signifikan.

Karakter sumber yang digunakan dalam kajian sejarah Islam menuntut evaluasi historiografis yang lebih mendalam. Sebagian besar informasi mengenai

pelarangan *khamr* berasal dari tradisi periwayatan yang memiliki fungsi pedagogis dan normatif. Kondisi ini membuka kemungkinan idealisasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Riwayat yang menampilkan ketaatan kolektif lebih berpeluang dipertahankan dalam memori komunitas dibanding kisah pelanggaran individual yang tidak memiliki nilai teladan. Pengakuan terhadap potensi bias sumber tidak berarti menolak validitas seluruh laporan sejarah. Pendekatan historiografi kritis justru mendorong pembacaan yang membedakan antara fakta dasar dan interpretasi normatif yang melekat pada proses transmisi riwayat. Konsistensi berbagai laporan mengenai penghentian konsumsi dan perdagangan menunjukkan keberadaan memori kolektif yang kuat mengenai transformasi tersebut. Pertanyaan yang lebih relevan bukan apakah kepatuhan berlangsung sempurna, melainkan mengapa komunitas Muslim awal kemudian mengingat peristiwa ini sebagai simbol keberhasilan perubahan norma ekonomi.

Kasus pelarangan *khamr* memperlihatkan hubungan kompleks antara regulasi agama, pembentukan norma sosial, dan adaptasi pasar. Perubahan perilaku ekonomi tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal. Legitimasi religius membentuk dasar normatif perubahan, jaringan sosial memperkuat difusi kepatuhan, identitas kolektif mengubah preferensi ekonomi, sedangkan mekanisme pasar mendorong realokasi sumber daya menuju aktivitas yang tetap memperoleh pengakuan sosial. Sintesis ini menghasilkan kontribusi konseptual yang melampaui narasi deskriptif mengenai pelarangan *khamr*. Pengalaman Madinah menunjukkan keberhasilan transformasi ekonomi tidak selalu bergantung pada instrumen koersif atau pengawasan formal. Integrasi antara norma, identitas, dan struktur insentif mampu menghasilkan perubahan perilaku kolektif dengan biaya penegakan yang relatif rendah. Temuan ini memperluas diskusi kontemporer mengenai perubahan institusional dengan menunjukkan bagaimana otoritas religius dapat berfungsi sebagai mekanisme koordinasi ekonomi yang efektif dalam kondisi ketika legitimasi sosial, komitmen moral, dan kepentingan kolektif bergerak dalam arah yang sama.

Transformasi Aktivitas Ekonomi Pasca-Pelarangan dan Stabilitas Pasar Madinah

Transformasi ekonomi pascapelarangan *khamr* perlu dipahami melalui perubahan alokasi sumber daya yang berlangsung setelah komoditas itu kehilangan legitimasi hukum dan sosial. Ibn Hisyām (2007) mencatat *khamr* memang hadir sebagai komoditas bernilai tukar, namun tidak terdapat indikasi kuat komoditas ini membentuk fondasi utama perekonomian Madinah. Karakter ekonomi kota lebih banyak ditopang oleh perdagangan regional, pertanian oasis, produksi kurma, peternakan, serta pertukaran barang kebutuhan harian. Kondisi ini menjelaskan mengapa penghapusan *khamr* tidak menimbulkan dislokasi ekonomi struktural. Pelaku pasar menghadapi guncangan regulatif yang bersifat spesifik terhadap komoditas, bukan keruntuhan basis produksi. Tenaga kerja, modal dagang, relasi niaga, dan jaringan distribusi tetap beroperasi setelah perubahan hukum berlaku.

Perspektif resiliensi ekonomi menempatkan fenomena ini sebagai bentuk *adaptive capacity*, yakni kemampuan sistem mempertahankan fungsi produksi melalui penyesuaian pola pemanfaatan sumber daya tanpa kehilangan kapasitas ekonomi secara signifikan (Niari, Eshghi, & Valilai, 2022).

Karakter adaptif tersebut tampak melalui perubahan perilaku pelaku pasar yang sebelumnya memperoleh keuntungan dari aktivitas berkaitan dengan *khamr*. Al-Baghdādī (2002) memperlihatkan keberadaan pedagang segera menghentikan transaksi setelah larangan memperoleh legitimasi normatif penuh. Respons cepat ini penting karena memperkecil biaya penyesuaian dan mengurangi potensi ketidakpastian pasar. Kajian Carrière-Swallow, Magud, dan Yépez (2021) menegaskan bahwa kemampuan suatu sistem menghadapi guncangan sangat ditentukan oleh kecepatan aktor ekonomi menyesuaikan keputusan produksi dan perdagangan. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa transisi Madinah berlangsung relatif stabil. Perubahan hukum tidak diikuti kehancuran jaringan ekonomi, melainkan pergeseran orientasi usaha menuju komoditas yang memiliki prospek permintaan berkelanjutan. Mekanisme adaptasi berlangsung pada tingkat mikro melalui keputusan individual para pedagang, lalu berkembang menjadi perubahan pola pasar pada tingkat kolektif. Hubungan antara kepatuhan normatif dan rasionalitas ekonomi menghasilkan proses penyesuaian yang berlangsung lebih cepat dibandingkan situasi yang ditandai resistensi sosial tinggi.

Diversifikasi aktivitas ekonomi menjadi salah satu konsekuensi penting setelah berkurangnya keterlibatan pasar dalam perdagangan *khamr*. Diversifikasi dipahami sebagai penyebaran sumber pendapatan yang mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas tertentu (Manda et al., 2021). Studi St. Laurent (2022) menunjukkan bahwa masyarakat Madinah memiliki akses terhadap berbagai sektor produktif seperti perdagangan antarkawasan, budidaya kurma, peternakan, kerajinan rumah tangga, serta distribusi barang konsumsi. Struktur ekonomi yang telah beragam sebelum pelarangan menciptakan ruang adaptasi ketika terjadi perubahan regulasi. Pelaku usaha yang kehilangan sumber keuntungan dapat memasuki sektor lain tanpa menghadapi hambatan institusional yang besar. Perspektif *market transition* menjelaskan kondisi ini melalui munculnya struktur kesempatan baru setelah perubahan aturan (Leisen, Steffen, & Weber, 2019). Hilangnya legitimasi perdagangan *khamr* meningkatkan risiko ekonomi aktivitas lama sekaligus memperkuat daya tarik sektor yang menawarkan kepastian hukum, stabilitas permintaan, dan penerimaan sosial yang lebih luas.

Pemanfaatan kurma sebagai komoditas utama Madinah memperlihatkan bentuk konkret realokasi sumber daya pascatransisi. Studi Şimşek (2026) menunjukkan bahwa kurma memiliki fungsi ekonomi yang jauh melampaui bahan fermentasi karena berperan sebagai pangan pokok, komoditas perdagangan, cadangan logistik, serta instrumen pertukaran. Larangan *khamr* mendorong peningkatan orientasi pemanfaatan hasil pertanian menuju kebutuhan konsumsi

dan perdagangan yang memperoleh legitimasi kolektif. Perubahan ini tidak berarti seluruh produksi kurma sebelumnya digunakan untuk fermentasi, melainkan menunjukkan penguatan prioritas ekonomi yang lebih dekat dengan kebutuhan primer masyarakat. Kapasitas produksi tetap terjaga karena faktor-faktor penunjang seperti lahan, tenaga kerja, keterampilan budidaya, dan jaringan pemasaran tidak mengalami gangguan. Perspektif efisiensi alokasi menjelaskan bahwa sumber daya menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar ketika diarahkan menuju komoditas yang memiliki basis permintaan luas, risiko sosial rendah, serta keberterimaan hukum yang kuat (Pereira et al., 2023).

Jaringan distribusi juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas pasar. Kajian Gereffi, Lim, dan Lee (2021) menekankan bahwa keberhasilan adaptasi pascaperubahan regulasi sangat bergantung pada kemampuan infrastruktur perdagangan untuk mempertahankan fungsi pertukaran barang. Madinah telah memiliki relasi niaga yang menghubungkan produsen, pedagang, konsumen, serta wilayah perdagangan regional. Relasi tersebut tidak hilang setelah pelarangan *khamr* karena yang berubah adalah objek transaksi, bukan kapasitas distribusi. Biaya penyesuaian tetap muncul dalam bentuk pencarian komoditas baru, pembentukan hubungan dagang alternatif, dan penyesuaian strategi usaha. Meski demikian, tidak ditemukan indikasi historis mengenai terjadinya gangguan distribusi jangka panjang. Perspektif *transaction cost economics* membantu menjelaskan kondisi ini. Kepastian aturan mengurangi ketidakjelasan transaksi sehingga pelaku pasar dapat mengalihkan aktivitas menuju sektor lain tanpa menghadapi biaya koordinasi yang terlalu besar. Fleksibilitas jaringan distribusi menjadi faktor penting yang menopang stabilitas pasar selama fase transisi (Marjosola, 2021).

Perubahan struktur pertukaran pasar juga berkaitan dengan munculnya proses substitusi ekonomi. Fungsi *khamr* sebagai komoditas perdagangan tidak digantikan oleh satu produk tertentu, melainkan oleh kombinasi berbagai barang yang memiliki permintaan stabil. Hasil pertanian, ternak, madu, minyak, tekstil, dan kebutuhan rumah tangga menyerap sebagian ruang ekonomi yang sebelumnya ditempati perdagangan *khamr*. Analisis ini tidak mengasumsikan seluruh nilai transaksi berpindah secara sempurna dalam waktu singkat. Studi Campiglio dan Ploeg (2022) mengenai *economic adjustment* menunjukkan adanya kemungkinan biaya transisi berupa penurunan pendapatan sementara bagi sebagian pelaku usaha. Meski demikian, ketiadaan bukti mengenai krisis perdagangan berkepanjangan mengindikasikan kemampuan pasar menyerap guncangan regulatif secara relatif efektif. Perspektif *institutional economics* menjelaskan fenomena tersebut melalui perubahan konfigurasi insentif. Ketika biaya mempertahankan aktivitas yang kehilangan legitimasi meningkat, pelaku ekonomi cenderung memindahkan sumber daya menuju sektor yang menawarkan keamanan hukum dan peluang keuntungan yang lebih berkelanjutan (Bradley, 2021).

Keberhasilan penyesuaian pasar tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma sosial, legitimasi hukum, dan kepercayaan kolektif. Otoritas normatif Nabi Muhammad menciptakan lingkungan kelembagaan yang mampu menghasilkan kepatuhan tinggi tanpa kebutuhan perangkat penegakan yang kompleks. Kondisi ini memiliki implikasi ekonomi yang penting karena menurunkan biaya pengawasan, memperkuat kepastian transaksi, serta mengurangi peluang munculnya perilaku oportunistik. Studi Grimmelikhuijsen et al. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas perubahan aturan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sumber legitimasi hukum. Madinah menunjukkan karakteristik tersebut melalui keselarasan antara nilai religius, norma sosial, dan praktik ekonomi. Keselarasan itu menghasilkan stabilitas kelembagaan yang mempercepat proses realokasi sumber daya. Analisis perubahan institusional menjadi lebih relevan ketika dipahami bukan sekadar sebagai pergantian aturan formal, melainkan sebagai transformasi insentif yang mengarahkan perilaku ekonomi menuju pola produksi dan perdagangan yang memperoleh dukungan kolektif.

Kendati narasi historis memperlihatkan kapasitas adaptasi yang kuat, interpretasi terhadap transformasi ekonomi pasca-pelarangan tetap perlu mempertimbangkan keterbatasan evidensi yang tersedia. Sebagian besar sumber berasal dari hadis, *sīrah*, dan historiografi klasik yang lebih banyak merekam dimensi normatif dibandingkan indikator ekonomi kuantitatif. Kondisi ini membatasi kemampuan peneliti mengukur perubahan harga, volume perdagangan, distribusi pendapatan, atau tingkat kerugian jangka pendek secara presisi. Analisis historis karenanya bertumpu pada triangulasi berbagai sumber naratif, pembacaan kontekstual terhadap struktur ekonomi Hijaz, serta dialog dengan literatur kontemporer mengenai resiliensi dan adaptasi pasar. Keterbatasan data tidak menghapus kemungkinan adanya biaya transisi pada sebagian kelompok ekonomi. Namun, minimnya indikasi mengenai kontraksi ekonomi berkepanjangan menunjukkan bahwa kombinasi kapasitas adaptif pelaku pasar, fleksibilitas jaringan perdagangan, dan stabilitas kelembagaan memungkinkan terbentuknya pola ekonomi baru yang tetap mampu mempertahankan keberlangsungan fungsi produksi, distribusi, dan pertukaran masyarakat Madinah.

Penutup

Pelarangan *khamr* melalui mekanisme *tadarruj fī al-Tasyrī'* menunjukkan keterkaitan erat antara transformasi hukum Islam dan adaptasi ekonomi masyarakat Madinah. Temuan utama memperlihatkan adanya perubahan bertahap sejak fase pembatasan persepsi terhadap *khamr*, penguatan kesadaran moral, hingga penghentian konsumsi dan perdagangan setelah turunnya larangan final. Proses ini direspons pelaku pasar melalui penyesuaian pola konsumsi, pengurangan ketergantungan terhadap komoditas *khamr*, pergeseran aktivitas perdagangan menuju sektor yang lebih sesuai dengan norma syariah, serta realokasi sumber daya ekonomi tanpa indikasi kuat mengenai disrupsi pasar berskala besar menurut

sumber-sumber historis yang tersedia. Dinamika tersebut memperlihatkan fungsi *tadarruj* sebagai mekanisme perubahan institusional yang mampu menurunkan biaya penyesuaian sosial-ekonomi sekaligus memperluas pemahaman mengenai hubungan antara regulasi agama dan perilaku pasar. Relevansi praktisnya tampak pada perumusan kebijakan publik yang memerlukan perubahan perilaku kolektif melalui tahapan transisi yang terukur. Keterbatasan kajian mencakup keterbatasan sumber primer, variasi narasi kronologis antarsumber klasik, potensi bias transmisi historiografis, serta ketiadaan data kuantitatif yang memungkinkan pengukuran dampak ekonomi secara presisi. Agenda riset mendatang dapat diarahkan menuju studi komparatif mengenai regulasi riba atau *maysir*, disertai pendekatan ekonomi-historis, analisis jaringan perdagangan, dan pemetaan data tekstual digital guna menguji pola adaptasi pasar lintas kebijakan syariah Islam awal.

Daftar Pustaka

- Adiansyah, R., & Yahya, N. F. binti. (2022). Khamr in the Qur'an (Thematic Study of Tafsir Ibn Jarir al-Tabari). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1208>
- Al-Baghdādī, A.-K. (2002). *Tārīkh Baghdād*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Balādhurī, A. ibn Y. (1966). *Futūḥ al-Buldān* (M. J. de Goeje, ed.). Leiden: Brill.
- Al-Bukhārī, A. 'Abdī A. M. ibn I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā, ed.). Damaskus: Dār Ibnu Kathīr.
- Al-Nasā'ī, A. 'Abd al-R. A. ibn S. (2018). *Sunan al-Nasā'ī* (M. R. 'Arqaswāī, ed.). Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah.
- Al-Rāzī, A. 'Abd A. M. ibn 'Amr ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn al-T. (2001). *Mafātiḥ al-Gayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arābī.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (1987). *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*. Beirut: Dār al-Turāth.
- Al-Tirmizī, M. ibn 'Īsā ibn S. ibn M. ibn al-Ḍaḥḥāk A. 'Īsa. (1975). *Sunan al-Tirmizī* (A. M. Shākir & M. F. 'Abd Al-Bāqī, ed.). Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Antràs, P., & Gortari, A. (2020). On the Geography of Global Value Chains. *Econometrica*, 88(4), 1553–1598. <https://doi.org/10.3982/ECTA15362>
- Argyres, N., Mahoney, J. T., & Nickerson, J. (2019). Strategic responses to shocks: Comparative adjustment costs, transaction costs, and opportunity costs. *Strategic Management Journal*, 40(3), 357–376. <https://doi.org/10.1002/smj.2984>
- Arte, P., & Larimo, J. (2022). Moderating influence of product diversification on the international diversification-performance relationship: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 139, 1408–1423. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.037>
- Batou, J. (2022). Structure and Dynamics of Islamic Social Formations (Seventh–Fourteenth Century). *Historical Materialism*, 30(1), 164–208. <https://doi.org/10.1163/1569206X-20221985>

- Benjamin, D. J., Choi, J. J., & Fisher, G. (2016). Religious Identity and Economic Behavior. *Review of Economics and Statistics*, 98(4), 617–637. https://doi.org/10.1162/REST_a_00586
- Bradley, P. (2021). An Institutional Economics Framework to Explore Sustainable Production and Consumption. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1317–1339. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.035>
- Campiglio, E., & van der Ploeg, F. (2022). Macrofinancial Risks of the Transition to a Low-Carbon Economy. *Review of Environmental Economics and Policy*, 16(2), 173–195. <https://doi.org/10.1086/721016>
- Carrière-Swallow, Y., Magud, N. E., & Yépez, J. F. (2021). Exchange rate flexibility, the real exchange rate, and adjustment to terms-of-trade shocks. *Review of International Economics*, 29(2), 439–483. <https://doi.org/10.1111/roie.12534>
- Cislaghi, B., & Heise, L. (2018). Theory and practice of social norms interventions: eight common pitfalls. *Globalization and Health*, 14(1), 83. <https://doi.org/10.1186/s12992-018-0398-x>
- Cohen, D. K., & Mehta, J. D. (2017). Why Reform Sometimes Succeeds: Understanding the Conditions That Produce Reforms That Last. *American Educational Research Journal*, 54(4), 644–690. <https://doi.org/10.3102/0002831217700078>
- Gavrilets, S. (2021). Coevolution of actions, personal norms and beliefs about others in social dilemmas. *Evolutionary Human Sciences*, 3, e44. <https://doi.org/10.1017/ehs.2021.40>
- Gelfand, M. J., Gavrilets, S., & Nunn, N. (2024). Norm Dynamics: Interdisciplinary Perspectives on Social Norm Emergence, Persistence, and Change. *Annual Review of Psychology*, 75(1), 341–378. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-033020-013319>
- Gereffi, G., Lim, H.-C., & Lee, J. (2021). Trade policies, firm strategies, and adaptive reconfigurations of global value chains. *Journal of International Business Policy*, 4(4), 506–522. <https://doi.org/10.1057/s42214-021-00102-z>
- González, R. (2025). The role of norms as promoters of social change. *Political Psychology*, 46(2), 455–481. <https://doi.org/10.1111/pops.13025>
- Grimmelikhuijsen, S., Aleksovska, M., van Erp, J., Gilad, S., Maman, L., Bach, T., ... Houlberg Salomonsen, H. (2025). Does enforcement style influence citizen trust in regulatory agencies? An experiment in six countries. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(1), 29–44. <https://doi.org/10.1093/jopart/muae018>
- Ibn Hishām, ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Abū al-Ḥasan al-Khath’amī al-Suhaylī ‘Abd al-Mulk. (2007). *al-Sīrah al-Nabawīyyah li-Ibni Hishām*. Mesir: Dār al-Ṣaḥābah.
- Ibn Sa’ad, M. ibn S. ibn M. al-H. al-B. (1990). *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kim, Y. H., & Henderson, D. (2015). Financial benefits and risks of dependency in triadic supply chain relationships. *Journal of Operations Management*, 36(1),

- 115–129. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2015.04.001>
- Leisen, R., Steffen, B., & Weber, C. (2019). Regulatory risk and the resilience of new sustainable business models in the energy sector. *Journal of Cleaner Production*, 219, 865–878. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.330>
- Manda, J., Azzarri, C., Feleke, S., Kotu, B., Claessens, L., & Bekunda, M. (2021). Welfare impacts of smallholder farmers' participation in multiple output markets: Empirical evidence from Tanzania. *PLOS ONE*, 16(5), e0250848. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250848>
- Marjosola, H. (2021). The problem of regulatory arbitrage: A transaction cost economics perspective. *Regulation & Governance*, 15(2), 388–407. <https://doi.org/10.1111/rego.12287>
- Minakir, P. (2023). The Foreign Trade Factor of the Force Majeure Economy: A Spatial Manoeuvre. *Spatial Economics*, 19(1), 7–19. <https://doi.org/10.14530/se.2023.1.007-019>
- Morozov, V., Domrachov, A., Kharchenko, O., Bilousova, A., & Horiunova, K. (2024). Globalisation and Regulatory Strategies: Adapting to Changes in International Business. *International Journal of Religion*, 5(10), 1654–1665. <https://doi.org/10.61707/8y58tq89>
- Nasution, K. (2025). Negara Madinah sebagai Cerminan Awal Penerapan Nilai-Nilai Konstitusional dalam Bingkai Pancasila. *Kamali: Jurnal Ilmu Agama*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.64691/kamali.v1i1.76>
- Nesterenko, Y., & Kirilchuk, S. (2024). Institutional environment and institutionalization of behavioral regulation: theoretical foundations of economic development. *Theoretical economics*, (4), 107–118. <https://doi.org/10.52957/2221-3260-2024-4-107-118>
- Niari, M. R., Eshghi, K., & Valilai, O. F. (2022). Adaptive capacity management in cloud manufacturing hyper-network platform: Case of COVID-19 equipment production. *International Journal of Management Science and Engineering Management*, 17(4), 239–258. <https://doi.org/10.1080/17509653.2021.2009389>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pereira, A. O., Morais, R. C., Cunha, B. S. L., Gutierrez, M. B. G. P. S., & Mendonça, M. J. C. de. (2023). Allocative Efficiency towards Energy Transition: The Cases of Natural Gas and Electricity Markets. *Energies*, 16(2), 796. <https://doi.org/10.3390/en16020796>
- Ricci, A. (2024). Deciphering the Commodity: The Social Code of Value. *Rethinking Marxism*, 36(1), 59–81. <https://doi.org/10.1080/08935696.2024.2282396>
- Rimal, R. N., & Yilma, H. (2022). Descriptive, Injunctive, and Collective Norms: An Expansion of the Theory of Normative Social Behavior (TNSB). *Health Communication*, 37(13), 1573–1580. <https://doi.org/10.1080/10410236.2021.1902108>

- Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfpective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>
- Saifnazarov, I., Mukhtarov, A., Aliyev, B., Kuchkarov, V., & Ernazarov, D. (2025). The Interplay between Sharia Law, Religious Principles, and Social Justice in the Islamic Tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(3), 1–13. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.3033>
- Şimşek, A. (2026). Economic Independence in the Medina Period. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 13(1), 87–107. <https://doi.org/10.26414/A466>
- St. Laurent, B. (2022). Caliphs and Merchants: Cities and Economies of Power in the Near East (700–950). *Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies*, 10(3–4), 379–386. <https://doi.org/10.5325/jeasmedarcherstu.10.3-4.0379>
- Sweidan, O. D., & Elbargathi, K. (2023). Economic diversification in Saudi Arabia: Comparing the impact of oil prices, geopolitical risk, and government expenditures. *International Economics*, 175, 13–24. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2023.05.003>
- Tamimi Arab, P. (2022). Can Muslims Drink? Rumi Vodka, Persianate Ideals, and the Anthropology of Islam. *Comparative Studies in Society and History*, 64(2), 263–299. <https://doi.org/10.1017/S001041752200007X>
- van Ackeren, M. (2018). How Morality Becomes Demanding Cost vs. Difficulty and Restriction. *International Journal of Philosophical Studies*, 26(3), 315–334. <https://doi.org/10.1080/09672559.2018.1489641>
- Yusuf, N., Jamal, R., & Makka, M. M. (2024). The Significance of Ushul al-Fiqh and Maqashid Syari'ah Approaches in Reforming Islamic Law in Indonesia: A Critical Study of the Penal Code or Another Topic. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 58(2), 389–417. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1450>
- Zurita, C., & Steinbach, S. (2026). Faith and fermentation: The impact of religious composition on global wine trade. *Journal of Wine Economics*, 21(2), 123–139. <https://doi.org/10.1017/jwe.2025.10113>